BAB II

KETENTUAN MASA BERKABUNG DAN *'URF*

A. Masa Berkabung (*Iḥdad*)

1. Pengertian

Seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya, selain wajib menjalani masa *'iddah* selama 4 buan 10 hari ia juga harus melalui masa berkabung dalam masa *'iddah* tersebut.[1] Masa berkabung secara singkat berarti masa berduka atas meninggalnya suami atau istri. Dalam literatur-literatur masa berkabung disebut juga dengan *iḥdad*.

Abu Yahya Zakaria al-Anshary mengatakan bahwa kata *iḥdad* berasal dari kata *aḥadda*, atau kadang-kadang bissa juga disebut *al-ḥidad* yang diambil dari kata *ḥadda.* Secara etimologi *iḥdad* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan).[2] Secara definitif *iḥdad* berarti "menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama masa *'iddah*".[3] Abdul Mujieb seperti yang dikutp oleh M. Tihami dan Sohari Sahroni menyebutkan bahwa yang dimakssud dengan *iḥdad* adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana. 2009), 320.
[2] M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nkah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 342.
[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*…, 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larang-larangannya, antara lain bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.[4]

Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi mengartikan *iḥdad* dengan "Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan". Wahbah Zuhaili mengartikan *iḥdad* dengan "meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun tidak.[5]

Dari berbagai definisi yang ada, pada dasarnya tidak ada perbedaan pada definisi *iḥdad*, yakni perbuatan wanita yang menjalani masa *'iddah* dengan meninggalkan perhiasan untuk menghindari *mubāsharah* (interaksi) dengan lelaki yang berkemungkinan akan menjalin Hubungan peminangan (*khitbah)* dan pernikahan. *Iḥdad* merupakan tindakan prefentif agar tidak ada lelaki yang melamarnya, terhindar dari perbuatan nista (zina) dan agar wanita tersebut tidak tergesa-gesa menikah kembali karena ia masih dalam keadaan *'iddah*. Kesemua tindakan tersebut merupakan upaya yang tergolong *shad al-dzarī'ah*.[6]

Mengenai untuk siapa istri melakukan *iḥdad*, hampir semua ulama' berpendapat bahwa *iḥdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan

---

[4] M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 342.
[5]Lihat Ibid, 343.
[6] Edi Susilo, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir", *Al-Hukamā'*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2014), 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berlaku untuk lainnya.[7] Para ulama' telah sepakat bahwa *iḥdad* atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Tujuannya adalah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.[8]

Semua telah sepakat bahwa *iḥdad* wajib hukumnya atas wanita muslimah yang merdeka dalam *'iddah* kematian suaminya. Dan ada perselisihan pendapat mengenai wanita yang selain ditinggal mati suaminya.[9]

Imam Malik berpendapat bahwa *iḥdad* wajib untuk wanita *muslimah* dan ahli kitab, baik yang masih kecil maupun sudah dewasa. Berbeda dengan dua murid Imam Malik yakni Ibn Nafi' dan Asyhab serta Imam Syafi'I berpendapat bahwa tidak ada kewajiban *iḥdad* atas wanita ahli kitab. Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada *iḥdad* bagi wanita yang masih kecil dan ahli kitab.[10]

2. Dasar Hukum Masa Berkabung

Dalam al-Qur'an memang tidak dijelaskan mengenai *iḥdad*, namun Imam Syafi'I dalam kitab *Al-Umm* mengatakan. "*Allah swt memang tidak menyebutkan iḥdad dalam al-Qur'an, akan tetapi ketika Rasulullah saw memerintahkan wanita yang ditinggal oleh suaminya untuk beriḥdad, maka hukumnya sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah swt*". Dengan

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam…*, 320.
[8] Ibid, 320.
[9] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 302-303.
[10] Ibid, 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata lain kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan *ḥadīth* Rasulullah saw sama dengan hukum yang ditetapkan al-Qur'an.[11]

Aturan lamanya seorang seorang ber*iḥdad* selama 4 bulan 10 hari berkaitan dengan masa *'iddah* untuk wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu dalam surat *Al-Baqarah* ayat 234 yang berbunyi :

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... ﴿٢٣٤﴾

Artinya: "orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menjalani masa *'iddah* selama 4 bulan 10 hari…"

Wanita ber*iḥdad* karena wafat suami wajib berkabung selama 4 bulaan 10 hari sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[12]

"Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di depan Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari Humaid bin Nafi' dari Zaenab binti Abi Salamah bahwa dirinya telah mengabarkan kepadanya tentang ketiga hadits ini, Humaid berkata; Zaenab mengatakan; Saya pernah menemui Ummu Habibah istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sesaat setelah ayahnya yaitu Abu Sufyan meninggal dunia, kemudian Ummu

[11] Fadlatun Nikmah, "Problematika Keharusan Ihdad Bagi Wanita", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), 23.
[12] Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Bukhari*, Juz 5, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Habibah meminta untuk diambilkan khuluq (yaitu sejenis wewangian yang berwarna kuning), atau yang sejenis itu, kemudian dia meminyaki budak perempuannya dan mengolesi kedua pelipisnya sendiri, lalu dia berkata; "Demi Allah, sebenarnya saya tidak membutuhkan wewangian ini, kalaulah bukan karena saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbar: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan ihdad (berkabung dengan meninggalkan berhias) terhadap mayyit melebihi tiga hari, kecuali kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari."

Zainab binti Abi Salamah berkata: Aku masuk ke rumah Zainab bnti Jahsy ketika saudaranya meninggal dunia, ia memanggil untuk diambilkn minyak wangi, aku ambilkan darinya kemudian ia berkata: ingatlah demi Allah aku tidak membutuhkm minyak wangi selain aku mendengar Rasulullllah bersabda di atas mimbar: *tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendak berkabung kepada mayit lebih tiga hari kecuali atas suami empat bulan sepuluh hari.*[13]

Lahirnya hadis di atas memberikan isyarat bolehnya berkabung bukan wajib seperti yang katakan al-Hasan, al-Hakim, dan Ibn Uyainah. Hanya hadis Umi Salamah yang diriayatkan oleh Bukhari Muslim terdapat tambahan bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah berkata: *Ya Rasulullah, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendak berkabung lebih dari tiga hari kecuali atas suami maka empat bulan sepuluh hari.*[14]

[13] Ibid, 337.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam riwayat *Hadīth* yang didapat dari Ummu Salamah ra, sebagai berikut:

اِنَّ اِمْرَاَةَ جَاءَتْ اِلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اِبْنَتِى تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجِهَاوَقَدْاِسْتَكَتْ عَيْنِيْهَا اِفْتَكْتَحْلَهُمَافَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِاَمَرَّتَيْنِ اَوْثَلاَثًا كُلَّ ذَالِكَ يَقُوْلُ لِهَالاً، ثُمَّ قَالَ : اِنَّمَا هِيَ اَرْبَعَةَ اَشْهُرِوَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ اِحْدًا كُنَّ تَرَمِى بِالبِعْرَةِ عَلَى الرَّأْسِ الْحَوْلِ (رَوَاهُ البُخَارِى)

Artinya: seseorang wanita datang menemui Rasulullah Saw., kemudian berkata: Wahai Rasulullah, anak perempuamku ditinggal mati suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya?. Rasulullah Saw menjawab; "tidak boleh". Beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataan beliau bersabda: Sesungguhnya *'iddah* wanita itu empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya dulu ada wanita diantaramu yang ber*iḥdad* selama satu tahun penuh. (H.R. Bukhari).

Menurut riwayat, orang zaman jahiliyah pun mempunyai cara berkabung demikian yaitu selama satu tahun penuh lamanya. Karena hal tersebut, maka datanglah aturan ini yakni masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Selama masa tersebut hendaklah si istri menyatakan duka citanya dengan meninggalkan segala perhiasan, tidak memakai wangi-wangian dan tidak bercelak mata.[15]

3. Hal-Hal Yang Dilarang Dan Diperbolehkan Selama Masa Berkabung

Para *fuqahā'* berpendapat bahwa wanita yang sedang ber*iḥdad* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik laki-laki kepadanya, seperti

[15] Siti Rohana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ihdad Wanita Karier Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan. Dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, keuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan pakaian berwarna hitam bagi wanita yang sedang ber*iḥdad*.[16] Sedangkan Imam Shafi'i mengategorikan pakaian celup (warna) sebagai hiasan yang tidak boleh dipakai oleh wanita yang sedang ber*iḥdad*. Oleh sebab itu diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kain putih, meskipun pakaian itu bagus. Atau boleh juga kain yang dicelup dengan warna yang tidak sampai menghiasi kain, yang dimaksudkan untuk menambah kesan jelek pada pakaian. Begitupun dengan celupan dengan harapan untuk menghilangkan kotoran.[17]

Ringkasnya, pendapat para *fuqahā'* mengenai hal-hal yang harus dijauhi oleh wanita yang ber*iḥdad* adalah saling berdekatan. Pada prinsipnya, adalah semua perkara yang menarik perhatian kaum lelaki kepadanya.[18]

Amir Syarifuddin mengatakan hal-hal yang harus dijauhi oleh perempuan yang sedang berkabung menurut kebanyakan ulama' ada empat:

a. Memakai wangi-wangian, kecuali sekadar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi yang *muttafaq 'alaih* yang berbunyi:

---

[16] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*…, 304.
[17] Fadlatun Nikmah, "Problematika Keharusan Ihdad Bagi Wanita", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), 35.
[18] M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*…., 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاتمس طيبا الا عيد ادنى طهرها إذا طهرت من خيضها بنبذة أوأظفر(متفق عليه)

Artinya: Janganlah dia menyentuh wangi-wangian kecuali diwaktu mandi dari *ḥaiḍ* seukuran kecil atau seujung kuku.

b. Menggunakan perhiasan, kecuali daalam batas sangat diperlukan

c. Menghias diri, baik pada badan muka atau pakaian yang berwarna

d. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapaat jumhur ulama' yang mewajibkan perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk ber*iddah* di rumah suaminya. Sebagian ualama' diantaranya Jabir bin Zaid, al-Hasan dan Atha' berpendapat bahwa tidak mesti dia tinggal di rumah suaminya, dengan demikian dia boleh keluar rumah tempat ia ber*iddah*. Dasarnya adalah surat *al-Baqarah* ayat 240:

فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ..... ﴿٢٤٠﴾

Artinya: maka dia keluar, tidak ada halangannya bagiimu terhadap apa yang dilakukannya untuk dirinya. [19]

Menurut Imam Shafi'i membolehkan wanita yang sedang ber*ihdad* meminyaki tubuhnya dengan minyak yang tidak harum, sebagaimana yang dilakukan orang *iḥrām*, meskipun wanita yang berkabung itu pada sebagian urusan berbeda dengan orang *iḥrām*. Sebab hal itu dilakukan bukan pada anggota badan tempatnya berhias dan minyak yang digunakan bukan minyak wangi yang dapat menarik perhatian lelaki.

[19] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*…, 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu, Imam Shafi'i juga membolehkan celak persi atau yang semisalnya untuk digunakan apabila wanita tersebut membutuhkannya, karena celak tersebut bukan termasuk perhiasan bahkan membuat mata sakit dan warnanya jelek. Apabila celak terpaksa digunakan oleh wanita yang ber*iḥdad* itu mengandung unsur perhiasan, maka boleh digunakan pada malam hari saja dan dihapus pada siang harinya.[20]

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam, tetapi ia tidak dibolehkan menginap (bermalam) ditempat manapun kecuali di rumahnya sendiri. Wahbah Zuhaili berkata "Wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah di siang hari semata-mata berusaha mencari nafkah. Ia melakukan hal tersebut karena ia tidak mendapat nafkah dari suaminya yang sudah wafat. Namun demikian ia tidak boleh keluar dimalam hari sebab keluar dimalam hari tidak ada keperluan baginya.[21] Sedangkan menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari. Ketiga golongan tersebut memiliki kesamaan yaitu kebolehan keluar rumah pada siang hari dengan alasan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.[22]

---

[20] Fadlatun Nikmah, "Problematika Keharusan Ihdad Bagi Wanita", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), 35.
[21] Ibid, 36.
[22] Ibid, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, golongan Shafi'iyah berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh keluar rumah kecuali ada uzur. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada surat *al-Ṭalāq* ayat 1 yang berbunyi:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ... ﴿١﴾

Artinya: Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang

Selain itu golongan Shafi'iyah juga mendasarkan hadithsebagai berikut:

عَنْ فُرَيْعَة بِنْتِ مَالِك قَالَت : قَلْتث لِرَسُوْلِ اللهِ: اِنِّى مِن دَارٍ وَحْشَةٍ اَفَأَنْتَقِلُ اِلَى دَارِ اَهْلِى فَعْتُدُعِنْدَهُم؟فَقَالَ اِمْكِثِر مِن بَيْتِكَ الَّذِى اَتَاكَ نَعِى زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ. قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: Dari Furai'ah binti Malik, ia berkata "saya berkata kepada Rasulullah saw, sesungguhnya saya tinggal dirumah duka (yang sepi dan sunyi), bolehkan saya pindah ke rumah keluarga saya dan ber*'iddah* bersama mereka?" Rasul menjawab, "tinggallah kamu dirumahmu, rumah tempat suamimu menghembuskan nafasnya yang terakhir sampai berlalu waktu (*'iddah*) yang telah ditentukan". Furai'ah selanjutnya berkata, "sayapun ber*'iddah* dirumah itu selama 4 bulan 10 hari".[23]

4. Hak-Hak Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya

Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini istri dalam keadaan hamil ulama' sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan

[23] Ibid, 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat tinggal, namun bila istri tidak dalam keadaan hamil Ulama' berbeda pendapat. Sebagian Ulama' di antaranya Imam Malik, al-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri dalam *'iddah* wafat berhak atas tempat tinggal. Mereka mendasarkan pendapatkan dengan umum pada ayat180 surat *al-Baqarah*, yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.[24]

Sebagian ulama' yang lainnya di antaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri dalam *'iddah* wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan.[25]

5. Hikmah Dan Tujuan Masa Berkabung

Bangsa Arab pada masa Jahiliyah terlalu berlebih-lebihan dalam menghormati akad nikah dan mengkuduskan hak suami, sehingga istri harus memakai pakaian hitam saat kematian suaminya. Perempuan itu berada dalam duka cita selama setahun penuh. Selama itu pula ia tidak berhias diri atau memakai wangi-wangian, dan menghindari sebanyak mungkin sesuatu

[24] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*..., 323.
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menunjukkan rasa gembira dengan aturan seperti itu membawa kesengsaraan pada jiwa mengurangi kekuatan dan tidak mampu melakukan sesuatu karena tuntutan adat.[26]

Sehingga Islam datang dengan kabar gembira dan merubah aturan yang telah turun-temurun tersebut yaitu hanya dilakukan selama 4 bulan sepuluh hari. Ketentuan tersebut sebagai *raḥmat*, belas kasihan dan melindungi kehormatan serta menolak adat-istiadat jahiliyah. Masa itu merupakan masa untuk menampakkan rasa bersedih karena kehialangan nikmatnya pernikahan. Karena pernikahan merupakan nikmat paling besar bagi istri, maka istri yang ditinggal mati suaminya wajib ber*iḥdad* untuk menunjukkan rasa bersedih dan menghormati mendiang suaminya.

Selain untuk menunjukkan rasa bersedih rasa penghormatan kepada suaminya, masa berkabung juga untuk menghindari tuduhan yang menyusahkan istri, lebih-lebih dalam suatu peristiwa kematiannya yang tidak wajar, menjaga kesetiaandan tanda turut berduka cita serta menjaga timbulnya fitnah.[27]

Tujuan di syariatkannya *iḥdad* adalah sebagai berikut:

a. Agar para lelaki tidak mendekati dan tergoda wanita yang sedang ber*'iddah*.

[26] Siti Rohana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ihdad Wanita Karier Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), 26.
[27] Ibid, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Agar wanita yang sedang *'iddah* tidak mendekati dan tergoda laki-laki.

Kedua hal ini oleh Ibn Rushd disebut dengan *Sad al-Dzarī'ah* yaitu menutup jalan keharam. Jalan yang dimaksud adalah interaksi antara wanita yang sedang *'iddah* dengan laki-laki dan berhias. Sedangkan keharamannya adalah peminangan (*khitbah*) dan pernikahan pada saat wanita menjalani masa *'iddah*.[28]

Masa berkabung (*iḥdad)* berkaitan erat dengan masa *'iddah* yang juga harus dilalui oleh seorang wanita yang ditinggal mati Suaminya, sehingga masa berkabung inimempunyai beberapa tujuan yang terkait dengan masa *'iddah*. Antara lain:

a. Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini telah disepakati oleh Ulama'. Pendapat Ulama' waktu itu didasarkan kepada dua alur pikir:
b. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur denga bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut.
c. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali *ḥaiḍ* dalam masa itu.

[28] Edi Susilo, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir", *Al-Hukamā'*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2014), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Untuk *ta'abbud*, yaitu semata-mata karena Allah meskipun hal itu tidak dapat di terima akal. Contohnya, perempuan yang ditinggal mati suaminya tetapi belum digauli masih tetap wajib menjalani masa tunggu meskipun dapat dipastikan tidak ada bibit dalam rahimnya.[29]

6. Masa Berkabung Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam, semua *fuqahā'* telah sepakat bahwa *iḥdad* atau masa berkabung itu hanya diwajibkan kepada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Berbeda dengan pembahasan masa berkabung bagi laki-laki, tdak ada kesepakatan tentang hal tersebut.

Seperti halnya pembahasan *'iddah* bagi laki-laki, pembahasan masa berkabung bagi suami ini pun sangat menarik untuk dikaji. masa *'iddah* seorang istri yang ditinggal mati suaminya selain bertujuan meyakinkan rahimnya kosong, juga sebagai tanda berkabung (*tafajju'*). Atas alasan *tafajju'* tersebut *'iddah* mestinya tak hanya bagi isteri, namun juga suami.karena baik suami maupun istri secara etika sosial sangat pantas menjalani masa berkabung. Tidak selayaknya seorang suami yang baru beberapa hari ditinggal mati oleh istrinya melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain.[30]

---

[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*..., 305

[30] Ananto, "'iddah Bagi Laki-Laki", https://www.mail-archive.com/mencintai-islamyahoogroups.com/msg02785.html, diakses pada Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 secara jelas mengatur tentang masa berkabung, yang berbunyi:

Pasal 170

1. Istri yang ditinggal mati suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatuan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 yang secara rinci mengatur tentang masa berkabung memberikan aturan bahwa masa berkabung wajib dilaksanakan oleh suami ataupun istri yang ditinggal mati.

Dari uraian Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 diatas, telah jelas dan tegas bahwa suami itu ada aturan untuk berkabung setelah meninggalnya istri. Meskipun tidak secara tegas mewajibkan dan tidak ada kejelasan berapa lama waktu yang ditempuh untuk berkabung bagi suami. Namun, dengan mengikuti aturan kepatutan mestinya telah jelas berapa lama harus melalui masa berkabung.

Kendatipun masa berkabung hanya untuk wanita, tidak berarti suami yang ditinggal mati istrinya bebas melakukan pernikahan setelah itu. Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang tdak mengatur berapa lama, tetapi berpijak kepada asas kepatutan seorang suami juga mestinya dapat menahan diri untuk tidak langsung menikah ketika istrinya baru saja meningal. Hal tersebut untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa belasungkawa atas meninggalnya istri.[31]

Pelaksanaan masa berkabung yang ditinggal mati oleh istrinya bisa dilakukan dengan cara tidak buru-buru untuk menikah lagi, membatasi pergaulan dengan lawan jenis, karena walau bagaimanapun masa-masa bersama istri yang sudah meninggalkannya tidak akan hilang begitu juga hal ini untuk menujukkan rasa dukanya setelah ditinggal mati oleh istrinya.

B. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa*, *ya'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti "sesuatu yang dikenal".[32] Secara etimologi Kata *'Urf* berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukkan oleh Abdul-Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti:

مَا أَلْفَهُ المجْتَمَعَ وَاعْتَا دَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِى حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلً أَوْ فِعْلٍ

[31] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana. 2012), 251.
[32] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), 410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan"[33]

Istilah *'Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'ādah* (adat istiadat). Para ulama ushul fiqih membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefenisikan dengan:

اَلأَمْرُ المتَكَرَّرُمِنْ غَيْرِ عَلاَقَةِ عَقْلِيَّةِ

"sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tampa adanya hubungan rasional"

Defenisi ini menujukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulan-ulang menurut hukun akal, tidak dinamakan adat. Defenisi ini juga menujukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu atau permasalahan yang menyangkut banyak orang yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk.

Adapun *'urf* menurut ulama ushul fiqih adalah:

[33] Miftahul Arifin Dan A Faishol Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam,* (Surabaya: Cirta Media, 1997), 146-148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَادَةُ جُمْهُوْرُ قَوْمٌ فِي قَوْلٍ أَوْفِعْلٍ

"Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan"

Berdasarkan defenisi ini, Mushthafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* menurutnya harus berlaku kepada kebanyakan orang didaerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagai mana yang berlaku dalam kebanyakan adat tapi muncul dari sesuatu pemikiran dan pengalaman.[34]

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya fi al-ijtihad ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'Urf sebagai landasan hokum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinspnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga 'Urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.[35]

---

[34] Nasrun Haroen, *Usul Fikih 1,* (Jakarta: Logos, 1996), 138.
[35] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2005), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan , antara lain : Surat *al-a'raf* ayat 199:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf* (*al-'urfi*), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".

Kata *al-'Urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyrakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hokum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.[36]

[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-macam '*Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* kepada tiga macam yaitu:

a. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi kepada:

1) *al-'urf al-lafdhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2) *al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdaan. Yang dimaksut "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu muinggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalah* perdata adalah kebiasaan masyarat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu di antarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari dan peralatan rumah tangga lainya.[37]

b. Dari segi cakupannya, ‘urf terbagi dua yaitu:

1) *al-‘urf al-‘ām* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serap, termasuk dalam jual harga, tampa akad sendiri dan biaya tambahan.

2) *al-‘urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan di masyarakat tertentu. Misalnya, dikalangan para pedangang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainya dalam barang itu, konsumen tidak dapat dikembalikan barang tersebut, atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu

c. Dari segi keabshannya dari pandangan syara’, ‘urf terbagi dua yaitu:

1) *al-‘urf al-ṣaḥīh* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya: dalam masa pertunangan pihak

[37] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki memberi hadia kepada pihak wanita dan hadis ini tidak di anggap sebagai mas kawin.

2) *al-'urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Contohnya adalah dalam "penyuapan". Untuk memenangkan perkaranya, seseorang mnyerahkan sejumlah uang kepada hakim, atau untuk kelancaran urusan yang dilakukan seeorang ia memberikan sejumlah uang kepada orang yang menangani urusannya. Hal ini juga termasuk *al-'urf al-fasid*.[38]

3. Ke*ḥujjah*an *'Urf*

Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa 'urf yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan berikut ini:

a. Firman Allah dalam surat Al-A'raf (7): 199

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf* (*al-'urfi*), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".

[38] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* Syaefullah Ma'sum et.al., (Jakarta: Pustaka, Firdaus, 2014), 443.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

b. Ucapan sahabat Rasulullah saw., Abdullah bin Mas'ud berkata:

فَمَا رَاهُ المُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَ مَا رَاه المُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيْءٌ

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah."

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam, merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah. Oleh karena itu, kebiasaan semacam itu patut untuk dijaga dan dipelihara.

Dengan demikian, ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan 'urf antara lain sebagai berikut :

العَادَةُ مُحَكَّمَة

"Adat kebiasaan dapat menjadi hukum."

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ

"Yang berlaku berdasarkan 'urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara."

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلاَ ضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلاَ فِى اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى العُرْفِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya dan tidak juga terdapat batasan di segi bahasanya, maka dirujuk kepada 'urf."

Oleh ulama Hanafiyyah, *'urf* itu didahulukan atas *qiyās khafî* (*qiyās* yang tidak ditemukannya *'illat* secara jelas) dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti *'urf* itu men-*takhshîs nash* yang umum. Ulama Malikiyyah juga demikian, menjadikan *'urf* yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama Syafi'iyyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Berikut ini beberapa contoh penerapan *'urf* dalam hukum Islam:

Pendapat ulama hanafiyyah yang menyatakan bahwa sesorang yang bersumpah tidak akan makan daging, kemudian dia makan ikan maka tidaklah dianggap sesorang itu melanggar sumpahnya. Karena berdasarkan kebiasaan 'urf, kata daging tidak diartikan dengan kata ikan.

Adapun contoh lainnya dalam penggunaan *'urf* yaitu tentang usia seseorang itu dikatakan *baligh*, tentang ukuran sedikit banyaknya najis yang dimaafkan, atau tentang ukuran timbangan yang belum dikenal pada masa Rasulullah saw. dan masih banyak contoh yang lainnya berkenaan masalah *'urf*.[39]

4. Syarat-Syarat *'Urf*

[39] Nasrun Haroen, *Usul Fikih 1...,* 142-143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama Ushul menyatakan bahwa suatu *'urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Syara' apabila memenuhi sayarat-syarat sebagai berikut:

a. *'Urf* itu harus berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu *'urf* dalam bentuk praktek, perkataan, umum dan khusus.
b. *'Urf* itu memang telah memasyarakat sebelumnya.
c. *'Urf* tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Seperti apabila dalam suatu transaksi dikatakan secara jelas bahwa si pembeli akan membayar uang kirim barang, sementara 'urf yang berlaku adalah si penjuallah yang menanggung ongkos kirim, maka dalam kasus seperti 'urf tidak berlaku.
d. *'Urf* tidak bertentang dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tersebut tidak bisa diterapkan. 'Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara' karena kehujjahan 'urf baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.[40]

[40] Ibid., 143-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id